



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR 698 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,**

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 80 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pemungutan suara ulang di TPS paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101)
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 316/PL.01.8-BA/6503/2024, tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nunukan Nomor 048/PP.01.2/K.KL-03/02/2024, tertanggal 19 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.

KEDUA : Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan di Kecamatan Sei Menggaris, yaitu :

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;
  - a. TPS 4 (Empat) Desa Srinanti Kecamatan Sei Menggaris.
  - b. TPS 4 (Empat) Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris.
  - c. TPS 7 (Tujuh) Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris.
  - d. TPS 8 (Delapan) Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris.
  - e. TPS 9 (Sembilan) Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris.
  - f. TPS 10 (Sepuluh) Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris.

2. Pemilihan DPR RI :

- a. TPS 7 (Tujuh) Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris.
- b. TPS 8 (Delapan) Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris.
- c. TPS 9 (Sembilan) Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris.

yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan di Kecamatan Sei Menggaris, yaitu :

1. TPS 10 (Sepuluh) Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris, Penghitungan Suara Ulang DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
2. TPS 4 (Empat) Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris, Penghitungan Suara Ulang DPRD Kabupaten Nunukan.

yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada Tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 698  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	DPT	DPTb					DPK	KET
					PPWP	DPR RI	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA		
1.	4	DESA SRINANTI	SEI MENGGARIS	277	8					8	Pemilihan PPWP
2.	7	DESA TABUR LESTARI	SEI MENGGARIS	138	4	4				3	Pemilihan PPWP dan DPR RI
3.	9	DESA TABUR LESTARI	SEI MENGGARIS	165	9	9				10	Pemilihan PPWP dan DPR RI
4.	8	DESA TABUR LESTARI	SEI MENGGARIS	192	1	1				4	Pemilihan PPWP dan DPR RI
5.	10	DESA TABUR LESTARI	SEI MENGGARIS	278	7					11	Pemilihan PPWP
6.	4	DESA TABUR LESTARI	SEI MENGGARIS	204	1					4	Pemilihan PPWP

PENGHITUNGAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	TPS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	DPT	DPTb					DPK	KET
					PPWP	DPR RI	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA		
1.	10	DESA TABUR LESTARI	SEI MENGGARIS	278							Pemilihan DPRD PROV
2.	4	DESA TABUR LESTARI	SEI MENGGARIS	204							Pemilihan DPRD KAB/KOTA

Ditetapkan di Nunukan  
Pada Tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

